



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021 serta merupakan pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan pada setiap tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- c. bahwa untuk komposisi Tim didasarkan atas Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3360/KU.03.2-SD/02/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Perihal Pelaksanaan PIPK untuk mendukung proses Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2023;
- d. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Memerhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658751/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun Tabel Identifikasi Resiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian;
 - b. Menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
 - c. Menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. Menyusun Pengujian Atribut Pengendalian;
 - e. Menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi;
 - f. Menyusun Penilaian Efektifitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan;
 - g. Menyusun Laporan PIPK;
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk memantau implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan;
 - b. Meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
 - c. Menentukan lingkup penilaian yang berupa laporan keuangan yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut.
 - d. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektifitas pengendalian intern;
 - e. Menyampaikan Laporan Kompilasi kepada Pimpinan.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab secara lengkap dari Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak **1 September 2023** sampai dengan **15 Januari 2024** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.

HELDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gagah Christiantoro

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 25 TAHUN 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023

No.	Nama	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Kedudukan Dalam SK
1	2	3	4	5
1.	Tanti Lupitae NIP. 197708132007012001	Penata Tk. I / III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Atmajaya NIP. 198712062010121001	Penata Muda Tk. I / III/b	Bendahara Pengeluaran	Anggota
3.	Atmajaya NIP. 198712062010121001	Penata Muda Tk. I / III/b	Operator SAKTI Modul GL Pelaporan, Modul Aset, Modul Persediaan dan Modul Piutang, Modul Komitmen	Anggota
4.	Wahyudi Romansyah NIP. 198409212008111001	Pengatur Tk. I / II/d	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Ina Karuniani, S.Si.	-	Tenaga Pendukung Administrasi pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.
HELDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gagah Christiantoro

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 25 TAHUN 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Kedudukan Dalam SK
1	2	3	4	5
1.	Tanti Lupitae NIP. 197708132007012001	Penata Tk. I / III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Armadiansyah NIP. 196909031990031008	Penata Muda Tk. I / III/b	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Dukan Choiri NIP. 198307132010121001	Penata Tk. I / III/d	Kepala Sub Perencanaan, Data dan Informasi	A1nggota
4.	Gagah Christiantoro NIP. 198902172010121003	Penata Tk. I / III/d	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.

HELDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

